

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Grooming

Dedi Martua Siregar , Talitha Aisyah Oksahaddini

dmsiregar9@gmail.com , talithaisyah535@gmail.com

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Abstrak

Setiap manusia yang lahir memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya, Hak Asasi ini tidak hanya berlaku pada orang dewasa saja, namun juga pada setiap "Anak". Seperti sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 4 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di Era Digital seperti sekarang ini banyak kejahatan pada anak yang ada di dalam dunia maya. Salah satunya adalah *Grooming*.

Bukti perlindungan hukum bagi anak yang terkena *Grooming* ada pada Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang ITE.

Kata Kunci : Hak Asasi Anak, Grooming, Perlindungan Hukum

Latar Belakang

Tindakan kejahatan selalu berkembang secara sejajar dengan perkembangan zaman. Kejahatan pun akan semakin canggih seperti kecanggihan perkembangan zamannya. Sehingga dengan berkembangnya teknologi saat ini membuat banyak kejahatan yang dilakukan lewat teknologi. Salah satunya adalah *Grooming*. *Grooming* merupakan proses yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dengan tujuan kekerasan seksual pada seorang anak untuk membuat anak tersebut menjadi lebih cepat proses pendewasaannya dalam hal seksualitas.

Saat ini, dengan lahirnya revolusi industri 4.0 membuat semua manusia menjadi bergantung pada internet, termasuk seorang anak baik untuk kegiatan pembelajaran, mencari informasi, sampai dengan bersosialisasi. Proses *grooming* ini banyak dilakukan lewat jejaring sosial dan internet dengan cara melakukan pendekatan terhadap anak tersebut dengan berperilaku sangat baik dan memberikan banyak perhatian kepada anak agar anak percaya bahwa orang yang baru ia kenal itu merupakan orang yang baik dan akhirnya mempermudah pelaku untuk melakukan aksinya menyuruh untuk mengirimkan foto dan video *vulgar*, sampai mengajak bertemu dan melakukan hubungan seksual secara paksa dengan si korban. (Hadi & Michael, 2021)

Bergantungnya seorang anak terhadap internet serta media sosial ini perlu diiringi dengan adanya perlindungan hukum terhadap seorang anak yang terbiasa menggunakan internet dan sosial media untuk mencegah adanya tindak kejahatan grooming yang berlebih dan memberikan perlindungan secara hukum terhadap setiap anak. (Setyorini et al., 2020)

Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Tindak Kejahatan *Grooming*?
2. Bagaimanakah pandangan Hak Asasi Anak terhadap anak korban Tindak Kejahatan *Grooming*?
3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban *Grooming*?

Pembahasan

Tindak Kejahatan *Grooming*

Saat ini kita telah masuk kedalam Era Revolusi Industri 4.0, dengan adanya era ini memberikan efek yang besar terhadap kehidupan manusia. Salah satu hal yang konkrit dari Era 4.0 ini adalah berkembangnya dan bergantungnya manusia terhadap internet. Penemuan internet dan berkembangnya teknologi ini tidak dapat dipungkiri telah membawa kemajuan bagi peradaban manusia. Kehadiran internet dan teknologi seakan sudah menjadi satu paket yang tidak bisa

dipisahkan, dimana keduanya telah memberikan kemudahan dalam setiap aktivitas kehidupan manusia.

Manusia saat ini sangat bergantung dengan internet, baik itu untuk mencari informasi, sampai dengan berinteraksi serta berkomunikasi yang ini menjadi kegiatan yang pasti dilakukan oleh setiap manusia.

Berinteraksi serta berkomunikasi yang ini menjadi kegiatan rutin manusia pun menjadi sangat mudah dengan terciptanya berbagai media bersosialisasi secara online. Dari mulai media sosial dengan pengaturan keamanan yang ketat sampai media sosial yang tanpa pengaturan keamanan, semua orang bisa menggunakan tanpa saling kenal, semua orang bisa menggunakan tanpa identitas aslinya, dan semua orang bisa menggunakan tanpa mengetahui latar belakang dari lawan berkomunikasi.

Kejahatan terjadi karena adanya beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pergaulan, dan salah satunya juga karena adanya kesempatan. Dengan berkembangnya teknologi ini menjadikan para pelaku kejahatan memiliki tempat yang memungkinkan untuk mengembangkan kejahatan yang terjadi melalui media teknologi atau melalui sosial media. Semakin berkembangnya media untuk berkomunikasi dengan masyarakat luas, maka semakin besar pula kesempatan seseorang untuk bisa melakukan tindak kejahatan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa internet dan teknologi ini seakan menjadi media perantara antara pelaku kejahatan dengan korbannya. (Afifah, 2014)

Padahal pada realitasnya tidak hanya orang dewasa saja yang menggunakan sosial media, tetapi juga anak-anak. Salah satu kejahatan terhadap anak dengan media komunikasi secara online yaitu adalah tindak kejahatan *Grooming*. Lantas apakah itu tindak pidana *Grooming* ?

Grooming merupakan proses yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dengan tujuan kekerasan seksual pada seorang anak untuk membuat anak tersebut menjadi lebih cepat proses pendewasaannya dalam hal seksualitas. Para pelaku tindak kejahatan *Grooming* selalu menggunakan modus dengan cara menjadi teman anak tersebut dengan bersikap sangat baik dan memberi perhatian agar si anak tersebut percaya bahwa pelaku adalah orang yang baik, modus ini terus berlanjut sampai pada tingkat korban menjadi nyaman untuk bercerita atau curhat kepada pelaku dengan leluasa. Anak akan dibuat senyaman mungkin sehingga anak tersebut tidak akan menyadari adanya bahaya, karena sang anak telah hanyut dalam rayuan dan modus-modus yang dilakukan oleh pelaku yang seolah-olah ingin menjadi sahabat anak.

Modus yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan proses *grooming* terhadap korban, yaitu pelaku akan mencari korban, kemudian menyatakan suka kepada korban, dan akhirnya menyatakan cinta pada korban padahal belum pernah bertemu. Karena pada hakikatnya pelaku bukan menyatakan cinta karena suka, tetapi pelaku melakukan itu untuk hubungan jangka pendek dengan tujuan eksploitasi seksual semata. Maka dari itu pembicaraan pelaku lebih banyak mengarah pada hal-hal mengenai seksual. Lama kelamaan korban akan hanyut dan mau mengikuti kata pelaku, termasuk mau untuk bertemu langsung, sehingga materi pembicaraan yang awalnya hanya khayalan menjadi nyata pada saat pertemuan antara korban dan pelaku, disini korban telah masuk ke perangkap pelaku.

Pada saat ini, pelaku mulai melakukan aksinya dengan lihai untuk mengajak korban terlibat dalam pembicaraan yang intim dan private dengan pelaku, disini pelaku membicarakan hal-hal berbau pornografi yang ini belum dipahami oleh seorang anak sehingga mereka menjadi ingin tahu, menanyakan hal tersebut, dan kemudian pelaku akan mengajarkan kepada korban mengenai hal-hal senonoh dan belum pernah dilakukan. Berawal dari chatting media sosial akhirnya bisa

berlanjut pada pertemuan fisik yang mengakibatkan kekerasan seksual pada anak, hal tersebutlah yang kemudian membuat terjadinya pencabulan dan kekerasan

Maka internet, jejaring sosial dan teknologi informasi terbukti menjadi pemicu banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak.

Pandangan Hak Asasi Anak terhadap tindak kejahatan *Grooming*.

Hak Asasi Anak adalah alat untuk melindungi hak seorang anak dari segala penyalahgunaan. Dimana tujuan dari Hak Asasi Anak ini adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memiliki kesempatan mencapai potensi maksimalnya secara penuh.

Menurut pandangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar dalam hal kekayaan dan kesejahteraan bangsa dimasa mendatang serta sebagai aset pengembangan pikiran, sehingga setiap anak berhak untuk mendapatkan penjaminan dan perlindungan atas hak-haknya dari mulai hak mulai dan tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga penjaminan dan perlindungan tersebut salah satu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan, karena diusia inilah seorang anak sangat mudah dan rentan menjadi korban dari perbuatan yang salah oleh orang dewasa, karena mereka belum memahami dan mengerti bahwa perbuatan orang dewasa tersebut telah merampas hak mereka dengan menjadikan mereka sebagai korban dalam suatu kejahatan. (Hadi, 2017)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak memiliki Hak Asasi yang perlu diwujudkan, yaitu hak anak untuk:

1. Hidup dan berkembang.
2. Berpartisipasi secara optimal.
3. Mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bentuk serta modus dari operasinya pun bisa berbagai cara. Berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak (1989) bentuk kekerasan dibagi menjadi 2 (dua) bentuk :

1. Kekerasan seksual yang meliputi pemanfaatan secara sewenang-wenang dalam hal seksual komersial seperti misalnya pencualan anak dengan tujuan untuk prostitusi dan pornografi
2. Kekerasan seksual atau perlakuan salah secara seksual bisa berupa hubungan badan, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, sampai dengan memperhatikan alat kelamin, pemaksaan untuk melakukan hubungan badan, sodomi, onani, bahkan perbuatan incest.

Grooming merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Dampak dari perbuatan ini pun memiliki efek yang berkepanjangan untuk seorang anak, Mulyadi pernah menyatakan bahwa perbuatan ini rentan menjadikan seorang korban dendam terhadap pelaku, jika dendam maka korban akan menjadi takut untuk menikah, menjadi pribadi yang rendah diri, dan menjadi trauma, meskipun nantinya ia akan dewasa dan memutuskan untuk menikah.

Tindak kejahatan *Grooming* ini merupakan salah satu tindakan yang dapat merampas bahkan menghilangkan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kekerasan yang dimaksud disini adalah konkrit pada kekerasan seksual.

Kekerasan pada anak ini jelas-jelas mencoreng Hak Asasi Manusia (HAM) karena hak seorang anak untuk hidup bebas dari kekerasan ini dilanggar. Seseorang anak yang telah mendapat luka mental ini bisa saja nantinya akan melampiaskan apa yang telah di timpanya dulu kepada anaknya kelak. Tentu hal ini menjadi sangat berbahaya karena akan timbul generasi yang mencintai kekerasan seperti layaknya roda, tidak akan pernah ada ujungnya.

Bahkan kekerasan adalah salah satu penyebab hancurnya sebuah negara, karena kekerasan sangat melawan pancasila yang merupakan dasar negara. Maka dari itu kebebasan seorang anak dari sebuah kekerasan perlu lebih lagi untuk diperhatikan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

Aktor atau pemeran utama dalam pelaksanaan Hak Asasi Anak berbeda dengan aktor Hak Asasi manusia. Jika, Hak Asasi Manusia aktornya adalah negara, korporasi, dan setiap orang, Hak Asasi Anak aktornya adalah orang tua. Maka, orang tua memiliki peran yang luar biasa untuk membuat tegaknya Hak Asasi Anak. Dengan berkembangnya teknologi, mudahnya akses untuk berhubungan dengan dunia luar, bersosialisasi dengan orang luar membuat berpotensi seorang anak untuk melakukan hal tersebut, maka sangat butuh pengawasan dari orang tua untuk bisa membuat anak terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Anak adalah tanggungjawab orang tua yang tidak boleh diabaikan sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pokok-pokok perkawinan yang menentukan bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara serta mendidik anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban dari tindakan siapa saja baik secara langsung maupun tidak langsung. (Michael, 2019)

Hak Asasi Anak sangat perlu untuk diperhatikan, karena ini menyangkut masa depan anak, menyangkut masa depan bangsa. Sehingga dengan maraknya tindak kejahatan grooming, perlu adanya pemahaman yang lebih lagi terhadap seluruh masyarakat bahwa Hak Asasi Anak ini menjadi sangat mendasar dan penting, dan perlu adanya perlindungan hukum terhadap korban serta diperlukan peraturan yang khusus mengatur mengenai kejahatan seksual melalui media berkomunikasi secara online ini, agar ada hukuman yang jelas terhadap pelaku tindak kejahatan ini, karena tindakan ini telah melanggar Hak Asasi Manusia, lebih konkritnya pada Hak Asasi Anak.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kejahatan Grooming.

Seorang anak yang mengalami tindak kejahatan sendiri disebut dengan Anak Korban, yaitu seorang anak yang umurnya masih dibawah 18 (delapan belas) tahun, dimana anak yang mengalami tindak kejahatan ini akan memiliki penderitaan baik secara fisik maupun penderitaan secara mental.

Maka perlu adanya perlindungan sosial salah satu bentuk upayanya adalah pencegahan atau penanggulangan Tindak Pidana atau sebuah Kejahatan yang memang sudah terjadi atau akan berpotensi terjadi nantinya. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana atau kejahatan ini termasuk wilayah kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana.

Untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan yang ada ini semua cara akan terus diupayakan, contoh konkritnya adalah dibentuknya Kebijakan Hukum Pidana, dimana kebijakan Hukum Pidana ini adalah langkah untuk menanggulangi Tindak Kejahatan ataupun mengantisipasi hal tersebut secara maksimal segala bentuk kejahatan yang ini terus berkembang. Menggunakan hukum pidana sebagai sarana perlindungan kepada setiap masyarakat dari gangguan ataupun ancaman kejahatan ini merupakan usaha yang rasional dalam proses menanggulangi setiap kejahatan.

Seorang anak perlu untuk mendapatkan pola perlindungan dan perawatan yang khusus, yang ini berbeda dengan orang dewasa, karena memang seorang anak tidak bisa diperlakukan sama seperti orang dewasa, termasuk perlakuan berbeda dalam proses perlindungan hukum terhadap korban yang masih anak-anak. Mengapa? Karena seorang anak memiliki mental yang belum dewasa. Maka butuh perlindungan khusus untuk anak yang dimuat dalam suatu perundang-undangan.

Hak Anak secara universal atau secara internasional sudah dibuat dan disepakati dan termuat di dalam Sidang Umum PBB tanggal 30 November 1989, dimana dalam Sidang ini di proklamasikan Konvensi Hak-Hak Anak. Dengan dibuatnya Konvensi ini semua orang berharap agar setiap anak dapat menjalani kehidupannya dengan membahagiakan, dari mulai ia lahir sampai proses menuju remaja, setiap anak dapat menikmati hak-haknya, dan memberikan kebebasan kepada anak baik itu untuk kepentingan diri mereka sendiri atau untuk kepentingan masyarakat.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasikan Konvensi Hak-Hak Anak ini, jadi Negara Indonesia membuat peraturan Perundang-Undangan sendiri yang ini mengadopsi dari perjanjian atau kebijakan secara Internasional. Maka dengan meratifikasi Hak-Hak anak ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak-Hak Anak di Indonesia sebagai salah satu unsur yang ada dalam sebuah negara demokrasi dan negara hukum.

Perlindungan terhadap Hak Asasi Anak adalah dengan meletakkan hak yang dimiliki anak kedalam status sosial anak di kehidupan bermasyarakat, sehingga hal ini adalah bentuk perlindungan terhadap setiap kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.

Sesuai dengan apa yang termuat di dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Maka setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan yang diberikan kepada anak termuat dalam Pasal 58, yaitu:

1. Bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan baik kekerasan secara fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan tidak baik, dan pelecehan seksual selama ada dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau juga juga pihak manapun yang memiliki tanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.
2. Dalam hal orang tua, wali, atau juga pengasuh anak tersebut melakukan segala bentuk penganiayaan baik secara mental maupun fisik, penelantaran, perlakuan tidak baik, pelecehan seksual baik itu pemerkosaan dan/atau pembunuhan kepada anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang telah dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikat Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Perlindungan terhadap anak sudah mulai diperhatikan secara khusus dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.(Afifah, 2018)

Untuk tindak kejahatan *Grooming* yang ini menggunakan modus melakukan pendekatan, dengan cara melakukan kebohongan dan tipu muslihat bersikap baik untuk membuat seorang anak masuk dalam perangkapnya agar bisa melakukan perbuatan cabul bisa menggunakan aturan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 76E yang berbunyi " Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" .

Selain Undang-Undang No 35 Tahun 2014, ada pula Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Sebenarnya tidak ada kata pornografi di dalam Undang-Undang ITE yang tertulis dengan jelas, namun ada kalimat " muatan yang melanggar kesusilaan" tindakan tersebut telah diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, yang berbunyi "Setiap Orang dengan

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah peraturan hukum pidana diluar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dapat digunakan untuk menjangkau tindakan kejahatan atau tindak pidana pornografi di dunia maya (*cyberporn*).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mulai memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban tindak pidana secara umum, namun tidak spesifik mengatur pada jenis-jenis tindak pidananya. Sedangkan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan pengaturan yang lebih spesifik dalam membedakan Hak Anak yang ini menjadi korban Tindak Kejahatan atau Tindak Pidana tertentu. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang lainnya, maka terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 lebih menyesuaikan diri dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 lebih jelas memberikan definisi mengenai pornografi ini. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi yang berbunyi “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Perkembangan dari definisi pornografi ini sendiri menjadi salah satu bentuk nyata bahwa adanya perhatian khusus terhadap perkembangan teknologi dengan bentuk-bentuk baru aktivitas dari pornografi.

Kesimpulan

Grooming saat ini telah menjadi modus yang sering dilakukan oleh para pelaku tindak kejahatan seksual, banyak anak yang telah menjadi korban dari kejahatan *Grooming* ini. Padahal Anak memiliki Hak, yang sudah diatur secara internasional dan nasional untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, sehingga perbuatan *Grooming* adalah perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia konkrit kepada Hak Anak. Dengan maraknya kejahatan ini, maka anak yang menjadi korban berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang termuat dalam Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang ITE.

Daftar pustaka

- Afifah, W. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. *DiH, Jurnal Ilmu Hukum*, 10, 48.
- Afifah, W. (2018). *eksistensi perlindungan hukum*. 14.
- Hadi, S. (2017). HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26), 264.
- Hadi, S., & Michael, T. (2021). Forming a Responsive Local Law in the National Legal Framework. *International Journal of Social Science Research and Review*, 4(5), 1-5.
<https://doi.org/10.47814/ijssrr.v4i5.135>
- Michael, T. (2019). KORELASI HUKUM DOCUMENT ON HUMAN FRATERNITY FOR WORLD PEACE AND LIVING TOGETHER DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2178>
- Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>